



BUPATI BELITUNG TIMUR
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR
NOMOR 14 TAHUN 2023

TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 317 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 177 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Bupati wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk memperoleh persetujuan Bersama;
 - b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diajukan merupakan perwujudan dari Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 yang dijabarkan ke dalam perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang telah disepakati antara Pemerintah Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada tanggal 5 bulan September tahun 2023;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2022 Nomor 3);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 11 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2022 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2023 Nomor 113);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR

dan

BUPATI BELITUNG TIMUR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Belitung Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Belitung Timur.
3. Bupati adalah Bupati Belitung Timur.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
5. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
6. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
7. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Pasal 2

APBD Tahun Anggaran 2023 semula sebesar Rp 955.020.785.750 bertambah sebesar Rp 95.328.408.437 sehingga menjadi Rp 1.050.849.194.187, dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Daerah;

a. Semula	Rp 849.728.406.807
b. Bertambah	<u>Rp 47.085.769.352</u>
Jumlah pendapatan daerah setelah perubahan	Rp 896.814.176.159

2. Belanja Daerah;

a. Semula	Rp 955.020.785.750
b. Bertambah	<u>Rp 95.328.408.437</u>
Jumlah belanja daerah setelah perubahan	Rp1.050.349.194.187

3. Pembiayaan Daerah;

a. Penerimaan Pembiayaan;

1) Semula	Rp 105.792.378.943	
2) Bertambah	Rp 48.242.639.085	
Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan		Rp 154.035.018.028

b. Pengeluaran Pembiayaan;

1) Semula	Rp 500.000.000	
2) Bertambah	Rp 0	
Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan	Rp 500.000.000	
Jumlah Pembiayaan netto setelah perubahan		Rp 153.535.018.028

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, bersumber dari:

a. Pendapatan asli daerah;

1) Semula	Rp 111.942.044.206	
2) Berkurang	<u>Rp (13.986.809.739)</u>	
Jumlah pendapatan daerah setelah perubahan		Rp 97.955.234.467

b. Pendapatan transfer;

1) Semula	Rp 729.914.902.656	
2) Bertambah	<u>Rp 60.248.303.859</u>	
Jumlah pendapatan transfer setelah perubahan		Rp 790.163.206.515

c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah;

1) Semula	Rp 7.871.459.945	
2) Bertambah	<u>Rp 824.275.232</u>	
Jumlah pendapatan transfer setelah perubahan		Rp 8.695.735.177

Pasal 4

(1) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, bersumber dari:

a. Pajak daerah;

1) Semula	Rp 68.819.155.670	
2) Berkurang	<u>Rp (17.769.301.133)</u>	
Jumlah pajak daerah setelah perubahan		Rp 51.049.854.537

b. Retribusi;

1) Semula	Rp 5.050.752.000	
2) Bertambah	<u>Rp 11.050.000</u>	
Jumlah retribusi daerah setelah perubahan		Rp 5.061.802.000

c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan;

1) Semula	Rp 4.282.259.902	
2) Bertambah	<u>Rp 1.240.792.621</u>	
Jumlah Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan setelah perubahan		Rp 5.523.052.523

yang di pisahkan setelah perubahan

d.	Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah:		
	1) Semula	Rp 33.789.876.634	
	2) Bertambah	<u>Rp 2.530.648.773</u>	
	Jumlah lain-lain pendapatan asli daerah yang sah setelah perubahan		Rp 36.320.525.407
(2)	Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, bersumber dari:		
	a. Transfer pemerintah pusat;		
	1) Semula	Rp 687.207.824.000	
	2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp 52.251.245.842</u>	
	Jumlah transfer pemerintah pusat setelah perubahan		Rp 739.459.069.842
	b. Transfer antar-daerah;		
	1) Semula	Rp 42.707.078.656	
	2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp 7.997.058.017</u>	
	Jumlah transfer antar-daerah setelah perubahan		Rp 50.704.136.673
(3)	Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, bersumber dari:		
	a. Pendapatan Hibah;		
	1) Semula	Rp 249.750.000	
	2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp 0</u>	
	Jumlah pendapatan hibah setelah perubahan		Rp 249.750.000
	b. Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.		
	1) Semula	Rp 7.621.709.945	
	2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp 824.275.232</u>	
	Jumlah Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan setelah perubahan		Rp 8.445.985.177

Pasal 5

Anggaran belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas:

a.	Belanja Operasi;		
	1) Semula	Rp 707.994.280.996	
	2) Bertambah	<u>Rp 63.344.570.885</u>	
	Jumlah belanja operasi setelah perubahan		Rp 771.338.851.881
b.	Belanja Modal;		
	1) Semula	Rp 135.354.356.876	
	2) Bertambah	<u>Rp 19.037.693.489</u>	
	Jumlah belanja modal setelah perubahan		Rp 154.392.050.365
c.	Belanja tidak terduga;		
	1) Semula	Rp 13.059.789.988	
	2) Bertambah	<u>Rp 3.059.046.857</u>	
	Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan		Rp 16.118.836.845
d.	Belanja transfer:		
	3) Semula	Rp 98.612.357.890	
	4) Bertambah	<u>Rp 9.887.097.206</u>	

Pasal 6

- (1) Belanja Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, terdiri atas:
- a. Belanja pegawai;
 - 1) Semula Rp 391.682.088.364
 - 2) Berkurang Rp (473.161.631)Jumlah belanja pegawai setelah perubahan Rp 391.208.926.733
 - b. Belanja barang dan jasa;
 - 1) Semula Rp 301.096.172.132
 - 2) Bertambah Rp 53.755.070.516Jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan Rp 354.851.242.648
 - c. Belanja hibah;
 - 1) Semula Rp 14.584.020.500
 - 2) Bertambah Rp 10.074.662.000Jumlah belanja hibah setelah perubahan Rp 24.658.682.500
 - d. Belanja bantuan sosial:
 - 1) Semula Rp 632.000.000
 - 2) Berkurang Rp (12.000.000)Jumlah bantuan sosial setelah perubahan Rp 620.000.000
- (2) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, terdiri atas:
- a. Belanja modal peralatan dan mesin;
 - 1) Semula Rp 27.460.425.353
 - 2) Bertambah Rp 7.546.805.080Jumlah belanja modal peralatan dan mesin setelah perubahan Rp 35.007.230.433
 - b. Belanja modal gedung dan bangunan;
 - 1) Semula Rp 27.763.771.120
 - 2) Bertambah Rp 11.930.143.540Jumlah belanja modal gedung dan bangunan setelah perubahan Rp 39.693.914.660
 - c. Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;
 - 1) Semula Rp 78.906.003.603
 - 2) Bertambah/(berkurang) Rp (1.012.298.671)Jumlah belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi setelah perubahan Rp 77.893.704.932
 - d. Belanja modal aset tetap lainnya;
 - 1) Semula Rp 1.224.156.800
 - 2) Bertambah Rp 573.043.540Jumlah belanja modal aset tetap lainnya setelah perubahan Rp 1.797.200.340
- (3) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, yaitu belanja tidak terduga:
- a. Semula Rp 13.059.789.988
 - b. Bertambah Rp 3.059.046.857
- Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan Rp 16.118.836.845
- (4) Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, terdiri atas:
- a. Belanja bagi hasil;

b. Belanja bantuan keuangan;		
1) Semula	Rp	91.251.975.900
2) Bertambah	<u>Rp</u>	<u>10.075.442.339</u>
Jumlah belanja transfer setelah perubahan	Rp	101.327.418.239

Pasal 7

Anggaran pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas:

a. Penerima pembiayaan;		
1) Semula	Rp	105.792.378.943
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp</u>	<u>48.242.639.085</u>
Jumlah penerima pembiayaan setelah perubahan	Rp	154.035.018.028
b. Pengeluaran pembiayaan;		
1) Semula	Rp	500.000.000
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp</u>	<u>0</u>
Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan	Rp	500.000.000

Pasal 8

(1) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, terdiri atas:

a. Belanja sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya;		
1) Semula	Rp	105.292.378.943
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp</u>	<u>48.242.639.085</u>
Jumlah belanja sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya setelah perubahan	Rp	153.535.018.028

b. Belanja penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah.		
1) Semula	Rp	500.000.000
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp</u>	<u>0</u>
Jumlah belanja penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah setelah perubahan	Rp	500.000.000

(2) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, yaitu Pemberian Pinjaman Daerah:

1) Semula	Rp	500.000.000
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp</u>	<u>0</u>
Jumlah pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo setelah perubahan	Rp	500.000.000

Pasal 9

(1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, dengan peraturan Bupati, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini, yang selanjutnya ditampung dalam Laporan Realisasi

- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. kebutuhan Daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. belanja Daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - c. pengeluaran Daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - d. pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

Pasal 10

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini terdiri dari:

1. Lampiran I : Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II : Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III : Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV : Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran;
5. Lampiran V : Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI : Rekapitulasi Perubahan Belanja untuk Pemenuhan SPM;
7. Lampiran VII : Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Rancangan Perubahan APBD;
8. Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Rancangan Perubahan APBD;
9. Lampiran IX : Sinkronisasi Program Prioritas Nasional dengan Program Prioritas Daerah.
10. Lampiran X : Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan Dan Per Jabatan
11. Lampiran XI : Daftar Piutang Daerah

Pasal 11

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 30 Oktober 2023
BUPATI BELITUNG TIMUR,

ttd

BURHANUDIN

Diundangkan di Manggar
pada tanggal 30 Oktober 2023

Plh. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BELITUNG TIMUR,

ttd

SAYONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2023 NOMOR 14

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,

AMRULLAH, S.H.

NIP.19710602 200604 1 005

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR, PROVINSI
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG: (14.45/2023)

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR
NOMOR 14 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023**

I. UMUM

Pemerintah Kabupaten Belitung Timur menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2023 berdasarkan Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA) Tahun Anggaran 2023 dan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2023, serta Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) Tahun Anggaran 2023 di lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur dalam menyelenggarakan pembangunan selama satu tahun anggaran, yang disusun mengacu pada kebijakan Pemerintah Pusat dan kebijakan Pemerintah Provinsi sebagaimana yang tertuang pada Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), yang secara keseluruhan merupakan bagian tidak terpisahkan dari upaya pencapaian Visi dan Misi Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Timur.

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah APBD Tahun Anggaran 2023 merupakan instrumen pelaksanaan strategi fiskal sekaligus sebagai penjabaran tahapan kedua pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) (2021-2026) dari tahapan pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Belitung Timur Tahun 2005 – 2025, Pemerintah Kabupaten Belitung Timur mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah APBD Tahun Anggaran 2023 untuk mendukung pelaksanaan sasaran dan prioritas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) (2021-2026) yang mempunyai visi yaitu “Belitung Timur Bangkit Dan Berdaya” dan pembangunan nasional yang telah disusun sebagai penjabaran operasional dari Strategi Pembangunan yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 dalam upaya melaksanakan Agenda Pembangunan Nasional.

APBD disusun untuk menampung Seluruh penerimaan dan pengeluaran pemerintahan daerah baik dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa pada tahun anggaran yang berkenaan harus dianggarkan dalam APBD sebagai rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, kemudian ditetapkan Dengan Peraturan Daerah. Pada Penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Belitung Timur Tahun Anggaran 2023, Pemerintah Daerah juga harus mendukung tercapainya sasaran utama dan prioritas pembangunan Nasional dan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Dalam menyusun Perubahan APBD juga harus berdasarkan hasil capaian pelaksanaan kegiatan APBD Kabupaten Belitung Timur Tahun sebelumnya serta perkembangan asumsi-asumsi dalam Kebijakan APBD Kabupaten Belitung Timur, dalam penyusunan Perubahan APBD juga harus memperhatikan standar satuan harga, asumsi ekonomi makro terhadap kemampuan fiskal daerah, sasaran dan hasil yang harus dicapai, kebijakan pemerintah pusat dan provinsi, kemudian proyeksi belanja yang menjadi prioritas sesuai aspirasi masyarakat dan permasalahan aktual yang berkembang, maka memerlukan ketelitian dalam penyusunan dokumen penganggaran daerah sesuai dengan peraturan perundangan.

Perkembangan pembangunan Kabupaten Belitung Timur setelah melewati satu dasawarsa sejak dibentuknya Kabupaten Belitung Timur berdasarkan Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268), telah mengalami peningkatan yang cukup pesat baik pembangunan secara fisik maupun non fisik. Pembangunan daerah hendaknya tidak diartikan sebagai pembangunan yang hanya dilakukan oleh pemerintah, tetapi juga termasuk yang dilakukan atas prakarsa swasta dan masyarakat sendiri. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah sangat esensial dan peranan pemerintah terutama haruslah sebagai fasilitator, pembina dan pengarah dalam arti seluas-luasnya.

Gerak roda perekonomian di Indonesia mulai meningkat setelah paska Pandemi *Covid-19* di tahun 2023. Langkah kebijakan luar biasa telah dilakukan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung maupun Pemerintah Kabupaten Belitung Timur untuk penanganan paska Pandemi *Covid-19* dan memulihkan perekonomian nasional. Tahun 2023 menjadi masa yang penting dalam mempercepat pemulihan ekonomi nasional dari dampak paska Pandemi *Covid-19*, sekaligus menjadi momentum untuk melanjutkan dan memantapkan berbagai reformasi kebijakan untuk mempersiapkan pondasi yang kokoh dalam rangka melaksanakan transformasi ekonomi menuju negara maju. Di tengah upaya penanganan Pandemi *Covid-19*, Pemerintah mulai mempersiapkan kebijakan fiskal dalam menghadapi tahun 2023 dengan risiko ketidakpastian yang masih tinggi. Oleh karena itu, kebijakan di tahun 2023 masih akan diarahkan untuk mempercepat program pemulihan ekonomi serta penguatan reformasi di berbagai aspek kebijakan.

Upaya untuk terus melakukan perubahan dan perbaikan dalam tata pengelolaan keuangan daerah, terus dilakukan, melalui penyempurnaan berbagai regulasi di bidang keuangan daerah melalui penyediaan instrumen dan infrastruktur pendukung dalam pengimplementasian pengelolaan keuangan daerah. Tujuan yang ingin dicapai dari berbagai upaya di tingkat pemerintah daerah adalah dalam upaya untuk menciptakan sistem dan tata cara pengelolaan keuangan daerah yang semakin ekonomis, efisien, efektif, transparan, akuntabel,

Sistem pengelolaan keuangan daerah yang sebelumnya diatur dengan Peraturan Pemerintah Nomor 105 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah Serta Tata Cara Penyusunan APBD, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan APBD, diganti dengan paket perundangan lain, diantaranya; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

Dalam perspektif teori manajemen anggaran publik (*public expenditure management*), pemberlakuan ketiga payung hukum pengelolaan keuangan daerah tersebut dapat dilihat sebagai alat untuk menciptakan keterpaduan pengelolaan keuangan negara di samping memperkuat terciptanya outcome pengelolaan keuangan publik, berupa: teralokasinya sumber pembiayaan publik pada bidang dan sektor pembangunan yang strategis (*strategic allocation*), terciptanya efisiensi pengelolaan keuangan daerah (*technical efficiency*) dan terciptanya disiplin anggaran (*fiscal discipline*).

Pemerintah Kabupaten Belitung Timur telah mengupayakan untuk melakukan sinergi kebijakan daerah dengan kebijakan Pemerintah Pusat tersebut melalui sinkronisasi program dan kegiatan pemerintah daerah di dalam Perubahan RKPD Tahun 2023 dengan tema, prioritas sebagaimana tertuang di dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2023.

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun Anggaran 2023 disusun salah satunya untuk meningkatkan kapasitas Pemerintah Kabupaten Belitung Timur dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang selalu mengakomodir kebutuhan masyarakat dan berupaya memaksimalkan kepuasan dalam memberikan pelayanan secara nyata dan bertanggung jawab serta memperhatikan supremasi hukum sebagai salah satu amanah reformasi penyelenggaraan pemerintah.

Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Timur tetap menggunakan tema pada Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2023 adalah “Pemulihan Ekonomi dan Meningkatkan Sinergitas Pengentasan serta Penanggulangan Kemiskinan”. Atas dasar tema RKPD tersebut dengan memperhatikan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah yang dituangkan ke dalam program dan kegiatan pada penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA), Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2023 serta dengan memperhatikan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2023.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR NOMOR 127